

Ganti Rugi Karena Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Penguasaan Tanah Adat

Compensation for Unlawful Acts In Customary Land Tenure Disputes

Ivanna Isya Putri Aleska, Naomi Emmavenza Daat, Sri Harini Dwiyatmi

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
312021035@student.uksw.edu

Abstract

This research examines District Court Decision Number 113/Pdt.G/2022/PN Jap with the aim of assessing that the decision was incorrect by not granting compensation and that the request for compensation submitted was legally valid. The urgency of this research is the injustice of the judge's decision against the Plaintiff by not providing the compensation requested by the Plaintiff even though the application is valid according to the law and assessing that the first level decision was incorrect because the Defendants committed an unlawful act by claiming, releasing, transferring and selling customary land without permission and causing losses. This reflects the lack of legal protection of landowners' rights to customary land inheritance. This research is important to provide a perspective for customary landowners in order to obtain justice from a legal perspective. The research method used is the normative juridical research method or doctrinal research. The statute approach and case approach were used. This research encourages judges to refer to Article 1365 of the Civil Code in deciding PMH cases by paying attention to proving losses so that the decisions have legal certainty and have implications for improving the quality of decisions. Therefore, this research assesses that the judge's decision in this case was incorrect because it did not provide compensation in accordance with the losses suffered by the landowner despite the fact that the losses were experienced for 35 years and the Plaintiff's request for compensation was valid according to Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: *Compensation; Unlawful Acts; Judge's Decision*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Putusan PN Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap dengan tujuan melakukan penilaian bahwa putusan tersebut tidak tepat dengan tidak memberikan ganti kerugian dan permohonan ganti rugi yang diajukan sah secara hukum. Urgensi penelitian ini yaitu ketidakadilan putusan Hakim terhadap Penggugat dengan tidak memberikan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat meskipun permohonan sah menurut hukum serta menilai putusan tingkat pertama tidak tepat karena para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengklaim, melepas, mengalihkan dan menjual tanah adat tanpa izin dan menimbulkan kerugian. Hal ini, mencerminkan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah atas warisan tanah adat. Penelitian ini penting untuk memberikan perspektif bagi Pemilik tanah adat agar mendapatkan keadilan dari segi hukum. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif atau *doctrinal research*. Digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mendorong Hakim mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara dalam memutuskan perkara PMH dengan memperhatikan pembuktian kerugian sehingga putusan yang diputus memiliki kepastian hukum dan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas putusan. Karenanya, penelitian ini menilai bahwa putusan Hakim dalam perkara ini tidak tepat karena tidak memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dialami pemilik tanah padahal secara faktanya kerugian dialami selama 35 tahun serta permohonan ganti rugi Penggugat sah menurut Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata kunci: Ganti Rugi; Perbuatan Melawan Hukum; Putusan Hakim

1. PENDAHULUAN

Isu hukum penulisan ini adalah adanya Keputusan Hakim yang tidak memberikan ganti kerugian dalam Putusan PN Jayapura Klas IA Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap, padahal perbuatan para Tergugat memenuhi unsur penting dalam PMH yakni telah menyebabkan kerugian sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam KUHPerdara, Pasal 1365 mengatur terkait perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mendeskripsikan setiap tindakan yang melanggar hukum juga membawa kerugian kepada orang lain, maka orang yang menyebabkan kerugian diwajibkan menggantikan kerugiannya.¹ Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tindakan melanggar undang-undang, kepatutan dan merugikan orang lain. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan dan ganti rugi. Pengadilan memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan ganti rugi pada putusannya. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini bertujuan mengembalikan hak-hak dan memulihkan keadaan seperti semula kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan peraturan hukum perdata yang berlaku.²

Ganti rugi dalam PMH mencakup tanggung jawab para Tergugat atas kerugian yang ditimbulkan. Terdapat dua jenis ganti rugi, yaitu materiil dan immateriil, sebagaimana Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara. Hoge Raad juga menegaskan PMH tidak hanya mencakup pelanggaran UU, tetapi pelanggaran hak individu, kewajiban hukum, serta norma moral dan sosial yang berlaku.³ Perkara nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap, para Tergugat melakukan tindakan PMH, melanggar perbuatan hak milik adat Penggugat dan melanggar iktikad baik atau melawan hukum kepatutan serta adat istiadat yang baik dengan cara mengeklaim, melepaskan, mengalihkan bahkan menjual Tanah Adat dengan luas kurang lebih 12.300 m² atau setara 1,2 Hektar tanah adat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat yang menimbulkan kerugian materiil senilai Rp 813.000.000,00 serta kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,00.

Secara sosiologis tanah adat adalah bagian dari identitas budaya masyarakat adat yang dimiliki secara turun-temurun. Fungsi tanah adat sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, dan tempat berbagai acara adat yang mendukung kelangsungan sosial komunitas adat. Tanah adat juga menjadi simbol kedaulatan dan hak atas tanah bagi masyarakat adat. Pengakuan tanah adat penting guna melestarikan budaya dan hak-hak masyarakat adat. Di Indonesia, tanah adat diakui sebagaimana dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5

¹ Livya Asifah Magfira Ngabito, Nirwan Junus, and Nurul Fazri Elfikri, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 54–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.246>.

² Wahyu Adifa et al., "Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pin," *Diponegoro Private Law Review* 9, no. 2 (2022): 159–80.

³ Ayup Suran Ningsih and Harumsari Puspa Wardhani, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi," *The Prosecutor Law Review* 02, no. 1 (2024): 30–47.

UUPA, serta Pasal 18 Ayat (1) UUPA. Tanah adat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat juga melindungi masyarakat adat dari ancaman ekspropriasi dengan tetap memberikan ganti rugi yang sesuai.

Pada studi penelitian yang pernah diteliti, kasus serupa terjadi di Maluku dimana tindakan tergugat dalam memiliki tanah adat dengan mengeklaim, menyerobot tanah bahkan menebang tanaman tanpa izin Pemilik tanah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum.⁴ Kasus serupa lainnya terjadi di wilayah Jakarta Selatan dimana pengadilan tidak memberikan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meskipun perbuatan tergugat teridentifikasi melakukan PMH.⁵

Sesuai undang-undang, orang yang melakukan kesalahan dengan menimbulkan kerugian maka wajib seseorang itu mengganti kerugiannya.⁶ Sehingga, urgensi penelitian ini terletak pada kurang adilnya putusan Hakim terhadap Penggugat dengan tidak memberikan ganti rugi yang dimohonkan Penggugat baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil padahal permohonan ganti rugi Penggugat adalah sah menurut hukum serta menilai bahwa putusan pada tingkat pertama tidak tepat karena para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum. Masalah ini harus diselesaikan mengingat keputusan karena ketidakadilan yang diberikan oleh Hakim dapat menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam sistem peradilan.⁷

Ganti rugi karena PMH dapat berbentuk uang (termasuk kemungkinan dengan uang paksa), pemulihan keadaan, pengakuan atas pelanggaran, larangan pengulangan, penghapusan keuntungan ilegal, dan pengumuman melalui media.⁸ Artikel ini, menilai putusan tidak tepat, karena hanya mengabulkan sebagian gugatan tanpa memberikan ganti rugi bersamaan uang padahal ganti rugi yang dimohon adalah benar secara hukum. Penelitian ini menunjukkan dalam kerangka hukum perdata, memahami sebuah konsep dasar dari kesalahan, bentuk tanggungjawab, kerugian, dan keadilan sangat penting diterapkan dalam perkara PMH terlebih pada kasus tanah. Kemampuan lembaga penegak

⁴ Andrywan, Et. all. "Analisis Yuridis Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN DRH: Sengketa Tanah Di Maluku (Maryam V. Darwin Siempo)," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 892–900, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.

⁵ Ferry Agus Sianipar and Abdul Hadi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/2022)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 6757–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7288>.

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Muhammad Raja Pramudita, Alta Deliawan Pamungkas, Alif Pradanan Akbar and Raden Farhan Kartawijaya "Pengaruh Dan Dampak Profesi Hukum Terhadap Masyarakat," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

⁸ Bryan Eunico, Ery Agus Priyono, and Bambang Eko Turisno, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dalam Hal Penjual Tidak Mau Menyerahkan Barang Yang Dijual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 174/PDT.G/2019/PN.SMG)," *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

hukum perlu ditingkatkan lagi dalam menangani kasus pelanggaran hukum pada tanah.⁹ Diperlukan pendekatan lebih luas dalam pemberian ganti rugi. Dengan demikian, penulisan ini menilai bahwa ganti rugi bersamaan dengan uang dapat optimal dalam menciptakan keadilan, karena Penggugat telah membuktikan objek sengketa secara menyeluruh dan sifatnya sah secara hukum

Sejumlah penelitian telah mengkaji kasus yang serupa termasuk Wardhana.¹⁰ Penelitian ini berfokus pada tuntutan Penggugat untuk ganti rugi materiil dan immateriil atas dampak sosial serta psikologis. Kelebihan dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim menilai secara adil dan objektif pada unsur-unsur PMH yang dilakukan oleh Tergugat serta menetapkan kewajiban pengembalian dana kepada Penggugat. Sedangkan kelemahan penelitian ini adalah Hakim menolak permohonan ganti rugi immateriil tanpa mempertimbangkan dampak emosional atau moral yang dialami penggugat akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat.

Penelitian berikutnya oleh Yulianingrum.¹¹ Penelitian ini mengkaji tanggungjawab Tergugat dalam sengketa tanah namun tidak menilai keputusan Hakim tetapi hanya merekomendasikan pemberian ganti rugi kepada Penggugat saja. Fokus penelitiannya ialah pertanggungjawaban hukum Tergugat dalam sengketa tanah akibat PMH. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis kasus yang konkret serta penggunaan pendekatan hukum yang sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek hukum yang diterapkan. Sementara itu, kelemahannya adalah kurangnya pembahasan serta pertimbangan terhadap aspek sosial, budaya, dan ekologis, serta minimnya rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem peradilan di masa mendatang.

Penelitian lainnya diteliti oleh Fikasianus mengkaji terkait proses pembayaran ganti rugi pengadaan tanah di Kawasan GOR Sudiang yang menimbulkan berbagai permasalahan.¹² Hakim memutuskan bahwa para Tergugat telah melakukan PMH dan wajib membayar ganti rugi, karena Penggugat berhasil membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa. Meskipun permohonan ganti rugi dikabulkan, besaran yang ditetapkan Hakim tidak sesuai dengan yang diminta. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis hukum mendalam terhadap Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang mempertimbangkan keadilan sosial. Namun, kelemahannya adalah kurang membahas kasus

⁹ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

¹⁰ Salsabila Berlina and Mahendra Wardhana, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 15/Pdt.g/2018/Pn.Ngw. Mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penentuan Besaran Ganti Kerugian Materiil Dan Immateriil Atas Tindak Pidana Penipuan," *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2024): 315–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.54904>.

¹¹ Kadek Hennie Yulianingrum and Anak Agung Sri Indrawati, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kasus Perdata Nomor 96/Pdt.G/2019/Pn.Amp," *Jurnal Kertha Desa* Vol 9 No.7, no. 7 (2021): 1–14, <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/75476/40834>.

¹² Icaff F. Et.all, "Sengketa Pembayaran Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif Hak Atas Tanah," *Papua Law Journal* 21, no. 2 (2022): 188–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.31957/plj.v6i2.2343>.

serupa secara mendalam dan tidak menawarkan solusi praktis untuk perbaikan sistem pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi.

Keunikan atau *novelty* penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu adalah secara eksplisit penelitian ini berkonsentrasi pada keputusan Hakim dengan perkara yang belum pernah diteliti sebelumnya dan erat dengan pemberian keputusan Hakim terhadap ganti rugi pada PMH dalam perkara sengketa Tanah adat dengan memperhatikan aspek pada pembuktian kerugian. Penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Penelitian ini, bertujuan menganalisis keputusan Hakim pada perkara nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap yang dinilai tidak tepat karena tidak mengabulkan permohonan ganti rugi materiil dan immateriil sekaligus bahwa ganti rugi yang dimohon Penggugat adalah benar secara hukum.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal research*). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian semacam ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran sesuai logika ilmiah hukum dilihat dari perspektif normatif dengan menelaah bahan kepustakaan berupa bahan-bahan hukum.¹³ Bahan-bahan hukum yang ada pada penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pdt/2023/PT JAP serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3978 K/PDT/2023). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung dari penulisan artikel ini. Bahan hukum sekunder yang dimaksud ialah bahan hukum yang didapat dari buku-buku (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium yang dilakukan oleh para pakar terkait dengan pembahasan penelitian ini.¹⁴

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 2 metode. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan legislasi dan regulasi serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan alasan-alasan hukum yang diterapkan Hakim dalam putusan yang mengacu pada fakta pada materiilnya (*ratio decidendi*).¹⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dan beberapa bahan melalui penelusuran internet guna mengumpulkan sumber daya hukum. Fokus penelitian ini yaitu pada bahan hukum sekunder serta regulasi perundang-undangan yang perlu dikaji guna menemukan bahwa

¹³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Prenamedia Group: Depok, 2016).

¹⁴ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Edisi Kedua* (Kencana: Jakarta, 2016).

¹⁵ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif Edisi Pertama* (Prenada: Jakarta, 2022)

keputusan Hakim telah selaras dengan undang-undang yang bersangkutan. Penulisan ini memakai metode analisis kualitatif untuk mengumpulkan dan menafsirkan data guna menjawab permasalahan yang dikaji. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diinterpretasikan menggunakan bentuk analisis seperti analisis hermeneutik hukum dengan menafsirkan berbagai bentuk teks hukum, seperti peristiwa hukum, fakta-fakta hukum, dokumen hukum, naskah peraturan perundangan-undangan serta pakar dari ahli hukum.¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan analisis perbandingan dengan membandingkan hasil keputusan Hakim terkait dengan perkara ini pada ketiga tingkat pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis dan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap Terkait Sengketa Tanah Adat “Abesau”

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar undang-undang dan berdampak menyebabkan kerugian. Secara khusus, istilah "Perbuatan" dalam konteks PMH diartikan sebagai berikut:¹⁷ 1) *Nonfeasance*, yaitu kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai kewajiban hukum; 2) *Misfeasance*, yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara yang salah dalam menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan dan; 3) *Malfeasance*, yaitu tindakan yang dilakukan meskipun pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dalam hukum perdata PMH dijelaskan pada Pasal 1365 KUHPperdata. Tindakan PMH tersebut harus memenuhi unsur-unsur agar seseorang dapat ditetapkan melakukan PMH kepada seseorang dan kerugian memang nyata dialami oleh pihak yang dirugikan. Unsur-unsur tersebut meliputi: a) adanya perbuatan; b) melanggar hukum; c) adanya kesalahan; d) adanya kerugian dan; e) adanya hubungan kausal sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Berdasarkan unsur-unsur PMH yang telah diuraikan di atas, pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan wilayah setempat dengan membuktikan bahwa seseorang yang telah merugikan dirinya terbukti melakukan PMH. Beban pembuktian ini harus didalilkan oleh setiap orang yang memiliki suatu hak guna memperkuat haknya atau membantah suatu hak orang lain dengan menunjukkan beberapa peristiwa juga seseorang yang mendalilkan wajib membuktikkan adanya suatu hak dari peristiwa tersebut sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata.¹⁸ Mengacu pada Pasal 1866 KUHPperdata, alat bukti perdata yang dapat digunakan untuk membuktikan yaitu surat-surat,

¹⁶Arga Febrian, “Penggunaan Hermeneutika Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim,” PN Tolitoli, 2021, https://www.pn-tolitoli.go.id/index.php/content/artikel/202105040839299469006116090a5d10c8d3.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran.

¹⁷ Gisni Halipah et al., “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

¹⁸ Dyah Hapsari Prananingrum and Christiana Tri Budhayati, *Hukum Kontrak Cetakan Pertama* (Griya Media: Salatiga, 2018)

kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Berdasarkan uraian diatas terdapat salah satu contoh guna memberikan gambaran untuk memahami konsep PMH. Contoh ini diambil di Kotamobagu, Sulawesi Utara yang mana melibatkan seorang pemohon kasasi yang menggugat mantan istrinya atas kepemilikan tanah yang dikuasai oleh mantan istrinya tanpa mantan istrinya menyerakan sertifikat hak milik (SHM) kepada pemohon kasasi.¹⁹ Sehingga, pemohon mengajukan gugatan untuk meminta haknya berupa pengembalian tanah dan sertifikat SHM oleh mantan istrinya. Kasus ini telah sampai pada tingkat kasasi dan putusan telah dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa mantan istri pemohon kasasi dianggap telah melakukan PMH sesuai pasal 1365 KUHPerduta. Sebagaimana dalam kasus ini, mantan istri pemohon kasasi ditetapkan telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada pemohon kasasi. Dari contoh preseden hukum ini, ditemukan unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Hakim guna menetapkan mantan istri pemohon kasasi melakukan PMH sesuai Pasal 1365 KUHPerduta. Unsur yang ditemukan yaitu, sebagai berikut: 1) adanya perbuatan perbuatan baik disengaja ataupun tidak disengaja melalui tindakan penguasaan tanah tanpa hak; 2) adanya kerugian yang disebabkan oleh mantan istri pemohon kasasi baik secara materiil maupun immateriil; 3) adanya pelanggaran hukum yang melanggar undang-undang yang dilanggar oleh mantan istri; 4) adanya unsur kesalahan yang dilakukan pada mantan istri pemohon kasasi; dan 5) terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh mantan istri pemohon kasasi terhadap kerugian yang dialami oleh pemohon kasasi.

Berorientasi pada kasus PMH yang menimbulkan kerugian sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerduta diatas, penelitian ini kemudian meneliti dengan mengakselerasi pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA dalam putusannya bahwa tindakan para Tergugat merupakan tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil Penggugat namun dalam putusannya Hakim tidak memberikan ganti rugi materiil dan immateriil sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat. Penulisan ini menilai bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA telah mengabaikan prinsip *restitutio in integrum* (Pasal 1365 KUHPerduta) dengan hanya memutuskan dalam perkara bahwa para Tergugat hanya dituntut untuk mengembalikan tanah, tanpa ganti rugi materiil yang nyata. Prinsip tersebut, selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tentang hukum yang memihak keadilan substantif karena dalam hukum dibutuhkan penafsiran dan pemahaman terkait nilai-nilai keadilan yang lebih dalam.²⁰

Putusan dengan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura bermula pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan

¹⁹ M. Faisal Rahendra Lubis, "Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, no. 2 (2021): 159–78, <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3615>.

²⁰ Muh. Afif Mahmud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Yoga Pratama: Semarang, 2024).

Kepala Suku Itaar dan pemilik tanah adat “Abesau” atau tanah yang dijadikan obyek sengketa. Kepemilikan atas tanah adat oleh Penggugat telah diakui kebenarannya dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kepemilikan Atas Tanah Adat Abesau dan Rauwe di Kelurahan Waimhorock Distrik Abepura Kota Jayapura tertanggal 6 Desember 2021 oleh Ondoafi Besar Tobati Enggros serta Surat Pengakuan Ikatan Keluarga Besar Fingkreuw/Itaar Desa Nafri tertanggal 27 Mei 1998 yang mengakui Octovianus Itaar (kakek Penggugat) sebagai Kepala Suku Itaar di Kampung Tobati. Penggugat mengajukan gugatan ke PN Jayapura karena Penggugat merasa dirugikan atas tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara masuk menyerobot mengeklaim, menguasai, bahkan menjual tanah adat yang bukanlah hak dari Para Tergugat.

Para Tergugat yang tanpa ijin dan tanpa adanya alas hak yang sah masuk menyerobot mengeklaim bahkan menjual tanah adat “Abesau” ini dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan PMH terhadap Tergugat I - Tergugat IV mengenai tanah tersebut karena sebagian tanah merupakan milik Suku Itaar Kampung Tobati yang terletak di Simpang Jalan Poros Wihara - Pasar Youtefa dan Jalan ke Pantai Abe (Abesau). Tidak hanya itu, sebagian tanah adat juga telah dikuasai oleh Tergugat V yang perolehannya didapat dari Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat. Objek sengketa tersebut secara faktanya juga sedang dikuasai oleh Tergugat X dengan cara melakukan penggusuran lahan berdasarkan perolehan hak dari Tergugat IX. Hal ini juga tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Kenyataan yang ada pada tanah tersebut sudah terancang peruntukannya demi kepentingan umum sebagai daerah milik jalan dan lahan sebagai kawasan pantai serta lahan sebagai kawasan hijau ataupun lahan kawasan drainase lainnya di luar proses prosedur pembebasan dan/atau pelepasan tanah oleh Tergugat V dan/atau Tergugat VI dan Tergugat VII.

Fakta lainnya menyebutkan bahwa Tergugat VI Bersama dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII telah menggunakan sebagian lahan tanah adat “Abesau” untuk kepentingan umum pembangunan Ruas Jalan Poros Wihara Pasar Yotefa berdasarkan Dokumen Sertifikat Hak Pakai dan Surat Pelepasan Tanah Adat Yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai atas nama Suku Drunyi di Tobati Enggros dan Tergugat II sebagai nama Suku Sanyi di Tobati Enggros. Hal tersebut juga tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Pada perkara nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap, Penggugat tidak pernah berhubungan dengan Para Tergugat untuk melepas, menjual, ataupun mengalihkan tanah tersebut untuk kepentingan apapun. Sehingga, menurut Penggugat tanah adat “Abesau” masih menjadi hak miliknya. Penggugat mengajukan gugatan untuk tetap mempertahankan hak-haknya atas tanah adat “Abesau” ini.

Akibat tindakan Para Tergugat, maka dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hak milik adat Penggugat dan PMH adat kebiasaan baik yakni perbuatan melanggar kewajiban moral dari Tergugat I - Tergugat IV, juga Tergugat VI dan Tergugat IX. Karena dirasa telah

merugikan Penggugat, maka dinyatakan pula sebagai unsur kesalahan Tergugat I – Tergugat IV. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Tergugat VI – Tergugat X. Dengan ini, para Tergugat digugat untuk mengganti kerugian yang telah dirinci sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kerugian tersebut meliputi kerugian materiil yang totalnya mencapai Rp 813.000.000,00 (delapan ratus tiga belas juta rupiah) dan kerugian immateriil yang diukur dengan besaran nilai uang sebagai bentuk denda pemulihan status dan nama baik dari Penggugat maka dituntut dengan total senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Para Tergugat juga diminta membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan sejak putusan telah BHT.

Berdasarkan duduk perkara sebagaimana yang telah diuraikan, terdapat pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan keputusan pada perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap. Pertimbangan hukum Hakim meliputi dasar hukum, pertimbangan Hakim yang memuat kebenaran yuridis, filosofis kebenaran dan kebenaran sosiologis serta perbedaan pertimbangan²¹ pada ketiga tingkat pengadilan yakni pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dasar hukum yang digunakan yakni sebagai berikut: a. Pasal 283 RBg mengenai pembagian beban pembuktian yang mengenal asas bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka wajib membuktikan dalil-dalilnya;²² b. Alat Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 milik Penggugat; c. Keterangan 3 orang saksi dari Penggugat; d. Alat bukti surat-surat dari Para Tergugat; e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 terkait beban pembuktian surat bukti fotokopi²³; f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/1996, g. Pasal 1365 KUHPerdara.

Pada saat memutuskan kasus sengketa tanah adat “Abesau,” Hakim PN Jayapura mempertimbangkan beberapa aspek hukum yaitu sebagai berikut: a. Kebenaran Yuridis, pada perkara tersebut terlihat pada dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat VIII juga dalam pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya; b. Kebenaran filosofis disini memuat akan nilai keadilan dari keputusan yang telah diputus oleh Hakim dan; c. Kebenaran sosiologis bisa terlihat jika mencakup tiga unsur yaitu memulihkan hubungan sosial, dapat memberikan rasa keadilan, dan dapat memberikan kemanfaatan atau

²¹ Rinda Robyatul Gayatrie et al., “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Sertifikat Hak Milik Pada Pengadilan TUN Pontianak Dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Rinda Robyatul Gayatrie,” *Uniku Law Review : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 02, no. 1 (2025): 83–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.501>.

²² Iwan Wahyudi, “Implementasi Hukum Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata,” *Journal on Education* 07, no. 02 (2025): 11380–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.8233>.

²³ Lawyer, “Kekuatan Bukti Fotokopi Tanpa Disertai Adanya Bukti Asli,” EB Eko Budiono.lawyer, 2024, <https://ekobudiono.lawyer/2024/03/01/kekuatan-bukti-fotokopi-tanpa-disertai-adanya-bukti-asli/>

kesejahteraan.²⁴

Berkenaan dengan perbedaan pertimbangan, berikut dibawah ini amar dari ketiga putusan di tingkat tiga pengadilan terkait perkara yang sedang diteliti.

Tabel 1. Amar Putusan PN, PT dan MA terkait Perkara Tanah Adat “Abesau”

Putusan Pengadilan	Pihak Terkait	Amar Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap (Pengadilan Tingkat Pertama)	Frans Itaar (Penggugat) Alfred Drunyi, Zhet Itaar Jhon Sanyi, Agus Itaar, Rahman Daeng Abu (Tergugat I - Tergugat V) Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Papua, Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Papua cq. Pemerintah Kota Jayapura, Kepala Kementerian ATR cq. Kanwil ATR Provinsi Papua cq. Kepala Kantor ATR Kota Jayapura (Tergugat VI – Tergugat VIII) Delom Fingkreuw dan Maskur (Tergugat IX dan Tergugat X)	1. Menolak eksepsi dari Tergugat V, VII Tergugat VIII 2. Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian; Menyatakan Penggugat adalah milik sah tanah sengketa disertai dengan penetapan luas tanah, letak tanah, dan batas-batas tanah tersebut.; Menyatakan Penggugat beritikad baik berdasar bukti-bukti kepemilikan atas hak milik Penggugat; Menyatakan para Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah adat; Menyatakan para Tergugat adalah melawan hak Penggugat dan melawan hukum; Menghukum para Tergugat mengembalikan tanah adat dalam keadaan kosong; Menghukum para Tergugat membayar secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 5.610.000,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan

²⁴ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria, “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pdt/2023/PT JAP (Pengadilan Tingkat Banding)	Rahman Daeng Abu, Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Papua, Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Provinsi Papua cq. Pemerintah Kota Jayapura, Kepala Kementerian ATR cq. Kanwil ATR Provinsi Papua cq. Kepala Kantor ATR Kota Jayapura (Pembanding I – Pembanding IV Semula Tergugat V, Tergugat VI – Tergugat VIII)	Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat V tanggal 22 Februari 2023, permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat VII, Permohonan banding III semula Tergugat VIII tanggal 27 Februari 2023 dan permohonan banding dari Pembanding IV semula Tergugat VI tanggal 3 Maret 2023; menguatkan Putusan PN Jayapura tanggal 13 Februari 2023 yang dimohonkan banding; dan Menghukum Pembanding I – Pembanding IV, Turut Terbanding I – Turut Pembanding VI membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3978K/PDT/2023) (Pengadilan Tingkat Kasasi)	Frans Itaar (Terbanding semula Penggugat) Alfred Drunyi, Zhet Itaar, Jhon Sanyi, Agus Itaar, dan Delom Fingcrew, Maskur (Turut Terbanding I – Turut Terbanding IV semula Tergugat I - Tergugat	Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, dan Pemohon Kasasi III tidak dapat diterima, dan Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

IV dan Turut Terbanding V – VI sejumlah Rp 500.000,00 (lima
semula Tergugat IX, X) ratus ribu rupiah)

Pemerintah RI cq. Menteri Dalam
Negeri cq. Gubernur Provinsi
Papua, Pemerintah RI cq.
Menteri Dalam Negeri cq.
Gubernur Provinsi Papua cq.
Pemerintah Kota Jayapura,
Kepala Kementerian ATR cq.
Kanwil ATR Provinsi Papua cq.
Kepala Kantoe ATR Kota
Jayapura
(Pemohon Kasasi I, II dan III)

Frans Itaar
(Termohon Kasasi I, II dan III)

Alfred Drunyi, Zhet Itaar Jhon
Sanyi, Agus Itaar, Rahman
Daeng Abu, Delom Fingkreuw,
dan Makur
(Para Turut Termohon I, II, III)

Dari Tabel 1 di atas hanya ditemukan bahwa Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan ganti rugi, Hakim memutuskan untuk menghukum para Tergugat mengembalikan tanah adat dalam keadaan kosong seperti semula dan para Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke tiga tingkat pengadilan saja. Sehingga, dengan memperhatikan Tabel 1 terdapat kekurangan pada keputusan Hakim dalam memutuskan perkara, sebab Hakim tidak mengabulkan dan/atau memberikan ganti rugi materiil dan immateriil berupa uang seperti yang dimohonkan oleh Penggugat. Menurut penelitian ini, susbtansi pada Tabel 1 Hakim kurang memberikan keadilan bagi Penggugat. Penulisan ini berspekulasi bahwa Hakim telah mengabaikan prinsip keadilan restoratif dengan tidak mempertimbangkan pemulihan yang adil bagi Penggugat atas pelanggaran tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat. Semestinya, Hakim bisa mempertimbangkan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dengan tetap memberikan ganti rugi kepada Penggugat yang dibebankan oleh para Tergugat terkait kerugian materiil dan immateriil atas PMH. Maka, penulisan ini menilai bahwa Putusan Hakim pada Perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap

dinilai tidak tepat.

3.2 Analisis Norma Perbuatan Melawan Hukum Dan Permohonan Ganti Rugi Yang Dinilai Sah Secara Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap Terkait Sengketa Tanah Adat “Abesau”

Perbuatan melanggar hukum merujuk pada aturan hukum yang mengatur tentang tindakan seseorang atau pihak yang melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.²⁵ Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mewajibkan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan uraian diatas penulisan ini akan membahas perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUPerdara, Untuk menyatakan bahwa seseorang wajib membayar ganti rugi, serta dibuktikan bahwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur PMH. Unsur-unsur PMH yang dimaksud adalah adanya tindakan atau perbuatan seseorang yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigdaat*),²⁶ adanya kesalahan dari pelaku, timbulnya kerugian, serta terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami. Hal semacam ini, seperti putusan yang telah berkuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap, Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pdt/2023/PT JAP serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3978 K/PDT/2023.

Putusan tersebut menguraikan fakta bahwa para Tergugat Tergugat I – IV melakukan perbuatan melanggar hukum dan Tergugat V melakukan tindakan menyerobot, mengeklaim, serta menjual Tanah Adat “Abesau” tanpa izin dan dasar hukum yang sah, padahal tanah adat tersebut merupakan milik Penggugat. Kemudian, Tergugat VI membatalkan sebagian pengalihan tanah milik Penggugat. Sementara itu, Tergugat X melakukan tindakan pengusuran terhadap lahan yang perolehannya didapat dari Tergugat IX. Hal ini juga tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Selain itu, Tergugat VII serta Tergugat VIII juga turut digugat serta diminta untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan apapun terhadap Para Tergugat.

Uraian tindakan yang dilakukan para Tergugat diatas menjadikan sebab untuk Penggugat mengajukan gugatan karena tindakan para Tergugat secara jelas dan nyata bertentangan dengan hak milik Penggugat dan melanggar kewajiban moral, serta

²⁵ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

²⁶ Bing Waluyo, “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 14–22, <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>.

menyebabkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil. Gugatan yang diajukan Penggugat ini bertujuan untuk menegakkan haknya atas Tanah Adat “Abesau” serta memperoleh keadilan, termasuk ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Namun dalam Putusan Pertama, Majelis Hakim hanya mengabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya terhadap gugatan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat.

Tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai PMH karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata.²⁷ Sesuai dengan ketentuan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat memenuhi kriteria yang menjadikannya sebagai perbuatan melanggar hukum. Sehingga terdapat adanya PMH seperti, tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat.²⁸ Kelalaian tersebut terjadi apabila seseorang tidak melaksanakan tindakan yang semestinya dilakukan, meskipun terdapat kewajiban hukum untuk bertindak, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian. Ditegaskan kembali pada fakta kasus bahwa tindakan yang dilakukan para Tergugat ialah mengeklaim, melepas, mengalihkan, dan menjual tanah adat milik pengugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai PMH seseorang sekaligus dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum menurut Pasal 1365 KUHPdata. Tindakan para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma PMH dengan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku, karena telah mengambil dan memanfaatkan tanah milik Pengugat tanpa dasar hukum yang sah. Sesungguhnya, penguasaan tanah tanpa adanya alas hak yang sah juga termasuk dalam PMH.²⁹

Adanya kerugian,³⁰ tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melanggar hukum (PMH) mengharuskan adanya kerugian yang diderita Penggugat, baik kerugian materiil³¹ maupun immateriil. Tindakan para Tergugat yang merugikan Penggugat dapat melahirkan kerugian materiil dan immateriil sehingga para Tergugat harus dan wajib bertanggungjawab

²⁷ M Sutan Muda Siregar, Michael Vernando Sirait, and Yesika Teresya, “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah : Putusan Nomor 76 / Pdt . G / 2022 / PN Tlg,” *Jurnal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 157–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rj.v7i1>.

²⁸ N A Afrillia et al., “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Studi Kasus Pada Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT Yyk, ”*Private Law Review* 10, no. 1 (2023): 14–26, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/21138%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/21138/10306>.

²⁹ Bagas Waskito and Indri Fogar Susilowati, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Alas Hak Di Kendari,” *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2024): 523–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.63444>.

³⁰ Vania Digna Anggita and Mohamad Fajri Mekka Putra, “Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 782, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724>.

³¹ Boy Andri, “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Atas Tanah,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 13–27, <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.606>.

menggantikan kerugian³² sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.

Selain itu, tidak terdapat alasan pembenaran yang dapat membenarkan tindakan Para Tergugat. Maka perbuatan tersebut secara jelas merupakan suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu aspek penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH adalah adanya pembuktian hubungan sebab-akibat antara tindakan para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat. Jika terbukti bahwa tindakan para Tergugat memenuhi unsur yang ditentukan, maka perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai PMH yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Terdapat permasalahan hukum terkait perlindungan hak atas tanah adat serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pemanfaatan dan peruntukan lahan yang dilakukan oleh para Tergugat. Para Tergugat yang tanpa ijin dan tanpa adanya alas hak yang sah masuk menyerobot, mengklaim bahkan menjual tanah adat “Abesau” ini dilakukan oleh Tergugat I - Tergugat IV. Sedangkan sebagian tanah dikuasai oleh Tergugat V. Tergugat VI - Tergugat VIII diketahui memanfaatkan sebagian tanah yang digunakan untuk pembangunan Ruas Jalan Poros Wihara Pasar Youtefa. Penggunaan tanah tersebut didasarkan pada Dokumen Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/1989 dengan luas 733.330 m² serta Surat Pelepasan Tanah Adat tertanggal 21 Juni 1986. Dokumen pelepasan ini ditandatangani oleh Tergugat I mewakili Suku Drunyi di Tobati Enggros, Tergugat II atas nama Suku Itaar/Fingkreuw di Nafri Jayapura, dan Tergugat III mewakili Suku Sanyi di Tobati Enggros. Namun, pelepasan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat maupun keluarga besar dari Penggugat Suku Itaar di Tobati.

Sebelumnya, orang tua Penggugat telah berupaya meluruskan kesalahan dalam pengalihan tanah adat Suku Itaar. Upaya tersebut dilakukan dengan menyampaikan surat penyelesaian hak atas tanah adat atas nama Penggugat. Tanah yang dipermasalahkan juga termasuk dalam lokasi pembangunan Stadion Olahraga Irian Jaya, sehingga memicu permasalahan hukum terkait keabsahan pelepasan tanah adat dan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan umum.³³

Dalam kasus sengketa seperti yang telah diuraikan, terdapat sepuluh Tergugat yang terdiri dari orang perseorangan dan juga badan hukum yakni dari instansi pemerintahan wilayah Kota Jayapura, Papua. Penggugat selaku pemilik dari tanah adat “Abesau” menggugat di Pengadilan Negeri Jayapura atas perbuatan para Tergugat yang dirasa telah menimbulkan kerugian sebagaimana pada permohonan dalam gugatannya.

Penggugat mengajukan gugatan yang kemudian gugatannya diterima dan didaftarkan di kepaniteraan PN Jayapura pada tanggal 18 Mei 2022 serta telah diputuskan dalam sidang

³² Dewa Ayu Sandira Putri and Taupiqurrahman Taupiqurrahman, “Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 766–82, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.

³³ Mat Dadi et al., “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Lahan Pertanian,” *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 33–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6797>.

permusyawaratan Majelis Hakim PN Jayapura pada tanggal 13 Februari 2023. Pada penelitian ini, keputusan yang diputus oleh Hakim dirasa kurang memberikan keadilan bagi Penggugat, karena Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat. Padahal, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Seperti halnya dalam hukum acara perdata dikenal dengan asas *actori incumbit onus probatio*.³⁴ Hal demikian juga termaktub dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkannya dan membantah hak orang lain, maka orang tersebut wajib membuktikan hak atau perbuatannya tersebut.

Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan dasar bukti-bukti yang ada sejak masa kepemilikan hak atas tanah masih ada pada kakek Penggugat sejak tahun 1986. Bukti-bukti tersebut meliputi surat-surat seperti dokumen hukum dan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat. Hal ini sejalan apabila suatu bidang tanah memiliki sertifikat dan bukti dokumen lainnya yang sah, maka kepemilikan dan penguasaan atas tanah terjamin secara hukum serta sertifikat tersebut menjadi aspek legalitas yang telah terpenuhi sehingga pihak lain tidak dapat mengklaim atau memiliki suatu bidang tanah karena tindakan itu merupakan Tindakan melanggar hukum.³⁵ Atas perbuatan yang merugikan ini, Penggugat merinci kerugian yang ditimbulkan baik dalam bentuk kerugian materiil dan immateriil.

Penggugat merinci keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp 813.000.000,00 (delapan ratus tiga belas juta rupiah). Hal ini diperhitungkan oleh Penggugat selama tahun 1986 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA. Total daripada kerugian Tersebut terdiri sebagai berikut: a. Apabila disewakan nilai sewa tanah tiap 1 bulan yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus juta rupiah). Maka dengan ini, sejak tahun 1986 sampai tahun 2021 memiliki rentang waktu 35 tahun. Jadi, total jumlah kerugian jika disewakan yaitu: 35 tahun x 12 tahun x Rp 1.500.000,00 dengan jumlah sebesar Rp 630.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); b. Biaya operasional mengurus perkara baik di dalam pengadilan dan diluar pengadilan dengan total biaya sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); c. Jasa advokat untuk mengurus kasus perkara ini sebesar 10% dari nilai gugatan. Maka perhitungan ini menjadi 10% x 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah).

Sedangkan kerugian keseluruhan immateriilnya Penggugat merinci dengan total kerugian mencapai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kerugian immateriil ini

³⁴ Luqman Hakim, "Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/Pn. Mrb)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 305–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.373>.

³⁵ Yulies Tiena Masriani, "Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 539–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.

dirinci Penggugat terbentuk karena Penggugat merasa diperdaya dalam melakukan jual beli mobil. Keadaan tersebut, membuat Penggugat merasa waktu, tenaga, pikiran serta nama baik Penggugat sejak tahun 2019 hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan PN Jayapura Klas IA menjadi terbuang sia-sia. Ketika itu, Penggugat selalu berurusan dengan pihak berwajib dan Penggugat merasa selalu diintimidasi oleh Para Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat merasa terancam dan merasa direndahkan oleh para Tergugat sebagai bentuk penanda berurusannya Penggugat dengan pihak dinas dan/atau instansi terkait atas kerugian batin untuk tetap memperjuangkan hak milik tanah adat “Abesau.” Penggugat menjelaskan bahwa kerugian yang dialami tidak dapat diukur dengan uang atau barang akan tetapi harus ditentukan dengan besaran nilai uang denda untuk dapat mengembalikan citra nama baiknya di kalangan masyarakat.

Selain kerugian materiil dan immateriil yang dimohonkan Penggugat, Penggugat memohon untuk para Tergugat diminta membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Kerugian yang dirinci sedemikian rupa oleh Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan metode perhitungan kerugian yang diakui dalam hukum perdata. Perhitungan ini sesuai Pasal 1365 KUHPperdata dengan mana Penggugat telah merinci Kerugian materiil (meliputi biaya yang sudah dikeluarkan, kerugian karena kehilangan pendapatan dan adanya penurunan nilai aset), Kerugian immateriil (meliputi kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang seperti penderitaan batin, nama baik atau ketidaknyamanan yang dialami oleh Penggugat) serta uang *dwangsom* (merupakan uang paksa jika para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan semestinya).

Berdasarkan rincian kerugian yang Penggugat ajukan, bisa dilihat kembali bahwa kerugian materiil merupakan kerugian yang secara nyatanya diderita oleh Penggugat, sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima oleh seseorang dengan bentuk penggantian atas kerugiannya yang sulit atau tidak mungkin dapat diukur secara finansial seperti contohnya berupa penggantian atas dasar rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian atas reputasi dan penghinaan yang menjadikan nama serta citra baiknya menjadi hina di kalangan masyarakat.

Menurut Prinsip Hukum Eropa tentang tanggung jawab nonkontraktual yang timbul dari kerugian sebab orang lain akibat cedera, dan cedera itu sendiri dianggap sebagai kerugian yang sah secara hukum, maka cedera tersebut harus diberikan kompensasi, terlepas dari kompensasi yang diberikan untuk kerugian ekonomi dan non-ekonomi.³⁶ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam konstitusi perdata Indonesia yang tercantum dalam KUHPperdata, yang mengakui prinsip pemberian ganti rugi baik materiil maupun immateriil.

³⁶ Piotr Tereszkiwicz, “Old and New Directions in Comparative Tort Law,” *Journal of International and Comparative Law* 11, no. 1 (2024): 121–34, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4872509>.

Sebagaimana tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat, termasuk kerugian akibat pelanggaran sejalan dengan ketentuan didalam KUHPerdara yang mengakui hak atas penggantian kerugian dan pemulihan kehormatan serta nama baik dalam kasus-kasus pelanggaran yang terjadi.³⁷ Kerugian yang dirinci Penggugat juga telah sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Namun, dalam perkara nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap Hakim tidak memberikan penjatuhan kerugian kepada para Tergugat atas permohonan ganti rugi materiil dan immateriil sebagaimana diajukan Penggugat. Melihat bahwa ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sah secara hukum karena adanya kerugian yang timbul serta keputusan yang diputus Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini terdapat kurangnya keadilan sehingga menjadikan penelitian ini ditulis.

Hakim sebagai lembaga penegak hukum dan terkhusus bagi para pembuat kebijakan seharusnya dapat memberikan keputusan secara adil dengan berpegang teguh pada sila ke 5 Pancasila agar dalam setiap keputusan hukum yang dikeluarkan, dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak-haknya. Hakim dapat memberikan dan/atau mengabulkan ganti rugi yang dibebankan oleh para Tergugat kepada Penggugat dengan melihat dan mendalami kembali bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat. Dari permasalahan ganti rugi akibat PMH telah jelas nyatanya dilakukan oleh para Tergugat, rasanya kurang adil apabila Hakim hanya memberikan keputusan ganti rugi dengan mengembalikan seperti keadaan semula, menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah adat "Abesau" dengan ditetapkan pula batas serta luas ukuran tanah kemudian menetapkan pula para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hak Penggugat dan hanya dihukum membayar secara tanggung renteng biaya perkara pada ke tiga tingkat pengadilan saja.

Putusan pengadilan yang diputuskan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura setidaknya dapat memberikan perubahan pada putusan yang diputus dengan memperluas pada pertimbangan Hakim dan Hakim dapat lebih memperhatikan unsur-unsur penyebab kerugian terjadi agar putusannya menciptakan keadilan dengan menetapkan pembebanan ganti rugi yang harus dibayar oleh para Tergugat setidaknya bersamaan dengan uang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara agar lebih optimal dalam menciptakan keadilan restoratif, karena Penggugat telah membuktikan objek sengketa secara menyeluruh juga karena Penggugat dalam mempertahankan hak-haknya atas tanah adat "Abesau" membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit bahkan Penggugat juga telah mengalami kerugian batin, adanya ancaman, intimidasi, sekaligus citra nama baik yang terkesan rendah di kalangan masyarakat. Sepanjang tidak ada bukti yang membuktikan hal sebaliknya dari pihak pemilik hak atas tanah adat tersebut, hendaknya Hakim harus mengakui kebenaran yang tertera pada sertifikat sebagai bukti akta autentik yang mengikat bagi pemilik yang

³⁷ Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mampu membuktikan keabsahan daripada sertifikat tersebut.³⁸ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdara terkait alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.³⁹

4. PENUTUP

Dalam penyelesaian perkara yang diteliti dalam kasus tanah adat “Abesau” pada ketiga tingkat pengadilan yakni dalam Putusan PN, PT dan MA sama-sama mengklasifikasikan bahwa para Tergugat telah melakukan PMH dengan perbuatan menyerobot, mengeklaim dan menjual tanah yang bukan haknya serta para Tergugat juga tidak memberi ganti rugi bersamaan dengan uang kepada pemilik yang sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini menilai putusan Hakim pada perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Jap tidak tepat karena Hakim tidak memberikan atau mengabulkan ganti rugi bersamaan dengan uang yang dibebankan oleh para Tergugat padahal secara faktanya selama 35 tahun dengan rentang tahun 1986 hingga perkara terdaftar dikepaniteraan PN Jayapura pada tahun 2021 kerugian memang nyata adanya dialami Penggugat dan permohonan ganti rugi tersebut sah menurut hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi ini penting bukan hanya menghukum para Tergugat mengganti tanah dalam keadaan kosong saja tetapi dengan mengganti rugi bersamaan dengan uang akan lebih optimal memberikan keadilan dan kepastian hukum pada zaman sekarang. Dalam konteks hukum perdata, ganti rugi mencakup ganti rugi materiil dan immateriil. Pemberian ganti rugi finansial harus mempertimbangkan tantangan praktis hukumnya agar hak-hak masyarakat adat terlindungi. Penelitian ini mengkaji konsep ganti rugi dalam PMH dengan pendekatan normatif hukum perdata Indonesia dan segi keadilan bagi pihak yang dirugikan melalui pembuktian kerugian. Sehingga dapat memberikan reformasi hukum yang berpihak pada masyarakat adat dalam penegakan hukum khususnya pada hukum perdata bisa lebih optimal untuk mencapai keadilan yang berkelanjutan bagi pihak yang dirugikan serta mencegah erosi atas kepercayaan masyarakat adat dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adifa, Wahyu, Al Analisis Yuridis, Wahyu Adiva Nurfauzi, Najma Kusumawardhani, Mustika Putri, Indri Pangesti, and Putri Maharani. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pin.” *Diponegoro Private Law Review* 9, no. 2 (2022): 159–80.
- Afrillia, N A, W D Asha, E F N Afifah, and ... “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Studi Kasus Pada Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT Yyk.” ... *Private Law Review* 10, no. 1 (2023): 14–26.

³⁸ Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, and Betty Rubiati, “Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 172, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553>.

- Andri, Boy. “Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Atas Tanah.” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, no. 1 (2024): 13–27. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.606>.
- Andrywan, Et. all. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN DRH: Sengketa Tanah Di Maluku (Maryam V. Darwin Siompo).” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (2024): 892–900. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>.
- Anggita, Vania Digna, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 782. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724>.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Dadi, Mat, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Amri Panahatan Sihotang. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Lahan Pertanian.” *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 33–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6797>.
- Eunico, Bryan, Ery Agus Priyono, and Bambang Eko Turisno. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dalam Hal Penjual Tidak Mau Menyerahkan Barang Yang Dijual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 174/PDT.G/2019/PN.SMG).” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Gayatrie, Rinda Robyatul, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, and Jawa Barat. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Sertifikat Hak Milik Pada Pengadilan TUN Pontianak Dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Rinda Robyatul Gayatrie.” *Uniku Law Review : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 02, no. 1 (2025): 83–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.501>.
- Ghaniyyu, Faris Faza, Yani Pujiwati, and Betty Rubiati. “Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (1997): 172–87.
- Hakim, Luqman. “Kontradiksi Pembuktian Gugatan Sederhana Terhadap Putusan Niet Onvankelijk Verlaard Ditinjau Dalam Asas Actori Incumbit Onus Probatio (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 26/Pdt.G.S/2020/Pn. Mrb).” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 305–22. <https://doi.org/ttps://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.373>.
- Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, and Fauzi Hidayat. “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 138–43. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.
- Icang F, Et.all. “Sengketa Pembayaran Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif Hak Atas Tanah.” *Papua Law Journal* 21, no. 2 (2022): 188–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.31957/plj.v6i2.2343>.
- Livya Asifah Magfira Ngabito, Nirwan Junus, and Nurul Fazri Elfikri. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah.”

- Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 54–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.246>.
- Masriani, Yulies Tiena. “Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 539–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>.
- Muhammad Raja Pramudita, Alta Deliawan Pamungkas, Alif Pradanan Akbar, Raden Farhan Kartawijaya. “Pengaruh Dan Dampak Profesi Hukum Terhadap Masyarakat.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Ningsih, Ayup Suran, and Harumsari Puspa Wardhani. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi.” *The Prosecutor Law Review* 02, no. 1 (2024): 30–47.
- Putri, Dewa Ayu Sandira, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. “Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 766–82. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.
- Rahendra Lubis, M. Faisal. “Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018).” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 20, no. 2 (2021): 159–78. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i2.3615>.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sianipar, Ferry Agus, and Abdul Hadi. “Pembuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Atas Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 992 K/Pdt/2022).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 6757–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7288>.
- Siregar, M Sutan Muda, Michael Vernando Sirait, and Yesika Teresya. “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah : Putusan Nomor 76 / Pdt . G / 2022 / PN Tlg.” *Jurnal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 157–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>.
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria. “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.
- Susilowati, Bagas Wakito and Indri Fogar. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 4221K/PDT/2022 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan Tanah Tanpa Alas Hak Di Kendari.” *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2024): 523–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.63444>.
- Tereszkiewicz, Piotr. “Old and New Directions in Comparative Tort Law.” *Journal of International and Comparative Law* 11, no. 1 (2024): 121–34. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4872509>.
- Wahyudi, Iwan. “Implementasi Hukum Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.” *Journal on Education* 07, no. 02 (2025): 11380–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v7i2.8233>.

- Waluyo, Bing. “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 14–22. <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>.
- Wardhana, Salsabila Berlina and Mahendra. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 15/Pdt.g/2018/Pn.Ngw. Mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penentuan Besaran Ganti Kerugian Materiil Dan Immateriil Atas Tindak Pidana Penipuan.” *Novum: Jurnal Hukum* 11, no. 3 (2024): 315–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.54904>.
- Yulianingrum, Kadek Hennie, and Anak Agung Sri Indrawati. “Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Kasus Perdata Nomor 96/PDT.G/2019/PN.Amp.” *Jurnal Kertha Desa Vol 9 No.7*, no. 7 (2021): 1–14. <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/75476/40834>.